



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003 Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV RT.014 RW. 004 Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juli 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal 15 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put Mo. 0349/Pdt.G/2016/PA.AGU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 157/25/V/2004, tanggal 25 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka; Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Raja selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Bela Febriyasuri, lahir tanggal 4 Februari 2006, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam hanya untuk bermain judi dan minum-minuman yang memabukan, bahkan Tergugat pernah memukul badan Penggugat sampai memar, apabila Penggugat melarang Tergugat untuk tidak keluar malam Tergugat marah-marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering mengancam ingin membunuh Penggugat, apabila Penggugat melaporkan kekerasan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat, apabila gugat memberikan pengertian Tergugat tidak mau mendengarkan ataan Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 25 November 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Raja, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 9 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0343/Pdt.G/2016/PA.AGU.

PRIMER :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat;**
2. **Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Legimin bin Gito Miharjo) terhadap Penggugat (Tuti Riyani binti Sabar);**



3. **Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, iiaaK datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut;

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 157/25A/2004, tanggal 25 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM.

1. **Tumadi bin Pidi Demen**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.03 Desa Dusun Raja, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **Legimin bin Gito Miharjo**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah menikah pada tahun 2004 di rumah orang tua Penggugat; Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Raja setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Melati Harjo;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun akan tetapi **setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran**; Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan Tergugat sering keluar malam main judi, saksi mengetahui semua itu karena saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Melati Harjo;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga keduanya telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saminem binti Adam**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 10 Desa K I kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya enurut agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat bernama **Legimin bin Gito Miharjo**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004 di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Raja setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun sampai keduanya pisah;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun akan tetapi **setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari selain itu Tergugat juga sering keluar malam main judi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah milik bersama;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan j>ada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal **285** R.Bg. jo. Pasal **1868** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal **7** ayat **(1)** Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan **Pemerintah Nomor 0 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yangtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, ^{1425 dan 1214, Put. No. 035/Pdt.2016/PA/AGM} apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang

jy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Y\$Y v-., tidak pernah datang hadir di persidangan;

% (" - V - ;) ! > .

j %l Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat

[« s S p j i

y^**adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan - harm
onis, akan tetapi 5 tahun setelah menikah mulai sering terjadi

Sa % .y

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam main judi dan minum yang memabukkan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat dan puncak perselisihan terjadi tanggal 25 Nopember 2015 akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)]

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal

\\Y

'172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan cfah pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian 'Serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat sering keluar malam main judi, kedua saksi mengetahui perselisihan yang terjadi karena melihat dan mengetahui sendiri perselisihan yang terjadi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 10 bulan, keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Raja setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun; Bahwa sejak 5 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan main judi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 10 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

V.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat

s l'

indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dari tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM.

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawandan telah memenuhi ketentuan hukum



Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

ran Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi m Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan ergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan **Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran** Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

^ ..Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk ■^menghadap ke persidangan tidak hadir;

ngabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; njatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Legimin bin Gito Miharjo)** rhadap Penggugat **(Tuti Riyani binti Sabar)**;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaedah 1437 Hijriah, oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Asymawi, S.H.** sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Dra. Nuralis M

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Administrasi	Rp 50.000,00
	Rp 140.000,00
2. Panggilan Penggugat	Rp 180.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp 5.000,00
	<u>Rp 6.000,00</u>
4. Redaksi	Rp 511.000,00
5. Meterai	

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0349/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Jumlah

(lima ratus sebelas ribu rupiah).